

RENCANA NORMALISASI ALIRAN SUNGAI CILIWUNG WILAYAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA Bidara Cina RW.7, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur

Ciliwung River Flow Normalization plan for the bidaracina region – jatinegara district Bidara Cina RW.7, East Jakarta City

Nova Puspita Anggraini; Ahmad Mum'taz

*Program Arsitektur Insitut Sains Dan Teknologi Nasional Jakarta
nova@istn.ac.id, ahmadmtz.463@gmail.com*

ABSTRAK

Normalisasi pemukiman bantaran sungai merupakan upaya terintegrasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermukim di sekitar alur sungai. Dengan landasan regulasi seperti UU No. 35/1991 tentang sungai, normalisasi ini dilakukan sebagai respons terhadap masalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk, kebutuhan tanah, dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan tak terkendali. Penelitian ini menggali konsep dan implementasi normalisasi pemukiman bantaran Sungai Ciliwung di Jakarta sebagai studi kasus. Dengan mengintegrasikan partisipasi masyarakat, mitigasi risiko bencana, dan strategi penataan pemukiman, normalisasi ini bertujuan menciptakan lingkungan hunian yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Hasil penelitian memberikan wawasan mendalam tentang dampak normalisasi terhadap kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan upaya mitigasi risiko bencana. Implikasi kebijakan dan rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam pengembangan strategi normalisasi pemukiman bantaran sungai secara lebih luas.

Kata Kunci : permukiman, Normalisasi, Bantaran Sungai

ABSTRACT

Riverbank settlement normalization is an integrated effort to improve the quality of life for communities residing along river channels. Guided by regulations such as Law No. 35/1991 on rivers, this normalization is undertaken in response to the imbalance between population growth, land needs, and environmental impacts resulting from uncontrolled development. This research delves into the concept and implementation of riverbank settlement normalization, using the case study of the Ciliwung River in Jakarta. By integrating community participation, disaster risk mitigation, and settlement planning strategies, this normalization aims to create a habitat that is safe, comfortable, and sustainable. The research findings provide in-depth insights into the impacts of normalization on community well-being, environmental conservation, and disaster risk mitigation efforts. The resulting policy implications and recommendations are expected to be a significant contribution to the broader development of riverbank settlement normalization strategies.

Keywords: settlement, Normalization, Riverbank

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut UU No. 35 1991 tentang sungai, menyebutkan pengertian Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai di hitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. Sehubungan dengan itu maka pada bantaran sungai di larang membuang sampah dan mendirikan bangunan untuk hunian. Sungai merupakan salah satu garis alam yang memiliki fungsi dan manfaat bagi Masyarakat sekitarnya, tetapi sekarang sudah banyak masyarakat yang sudah tidak menjaga kelestarian sekitar aliran sungai itu sendiri, mulai dari membuang sampah sembarangan, membuang limbah langsung ke sungai tanpa mengolah nya terlebih dahulu, dan menggunakan area bantaran sungai sebagai hunian mereka tanpa izin. Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan tanah di pedesaan maupun di perkotaan terus meningkat, sedangkan masalah yang dihadapi umumnya di kota-kota besar adalah bersumber dari pertumbuhan penduduk maupun pertumbuhan karena urbanisasi. Selain karena pertumbuhan penduduk, disebabkan pula oleh penghasilan masyarakat perkotaan tidak seimbang dengan harga rumah dan biaya hidup di kota. Mereka dipaksa bertempat tinggal secara berhimpitan di permukiman-permukiman kumuh yang mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan hidup.

Sungai Ciliwung, sebagai salah satu arteri vital di wilayah Jakarta, memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakat sekitarnya. Namun, dampak pembangunan dan pertumbuhan populasi yang tidak terkendali telah memberikan tekanan serius terhadap pemukiman di bantaran sungai ini. Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, normalisasi pemukiman bantaran Sungai Ciliwung menjadi suatu kebutuhan mendesak.

Normalisasi pemukiman adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk yang tinggal di sekitar Sungai Ciliwung, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem sungai tersebut. Transformasi ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama normalisasi pemukiman bantaran Sungai Ciliwung adalah menciptakan lingkungan pemukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Pentingnya normalisasi pemukiman ini juga terkait erat dengan mitigasi risiko bencana alam, terutama banjir. Sungai Ciliwung seringkali menjadi sumber banjir di wilayah sekitarnya, sehingga normalisasi pemukiman tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada upaya mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketahanan komunitas.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan menganalisis proses normalisasi pemukiman di bantaran Sungai Ciliwung. Melalui pendekatan interdisipliner, kami akan menggali aspek-aspek kritis seperti partisipasi masyarakat, perencanaan tata ruang, mitigasi risiko bencana, dan dampak ekologis dari normalisasi tersebut. Diharapkan, temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan kebijakan dan praktek-praktek terbaik dalam penanganan pemukiman di bantaran sungai yang rawan banjir.

1.2. Permasalahan

Dengan demikian, dalam penelitian ini secara sistematis penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- Banyaknya sampah dan banjir pada area ini
- Polusi air Sungai
- Penyempitan daerah aliran sungai

1.3. Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai dan normalisasi aliran air sungai ciliwung.

1.4. Ruang Lingkup

Lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah Kawasan pemukiman di RW.07 Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran antara analisis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis deskriptif adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pendekatan penelitian kuantitatif dikarenakan data penelitian berupa angka-angka. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali fakta tentang resiko kebencanaan yang terjadi di sepanjang Kawasan pemukiman di RW.07 Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

3. PEMBAHASAN

Berdasarkan PERDA DKI Jakarta No.6, 1999. Dasar hukum normalisasi Sungai Ciliwung Peraturan Daerah DKI Jakarta No.6 Tahun 1999 tentang RTRW DKI Jakarta, Peraturan Daerah DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030 dan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi.

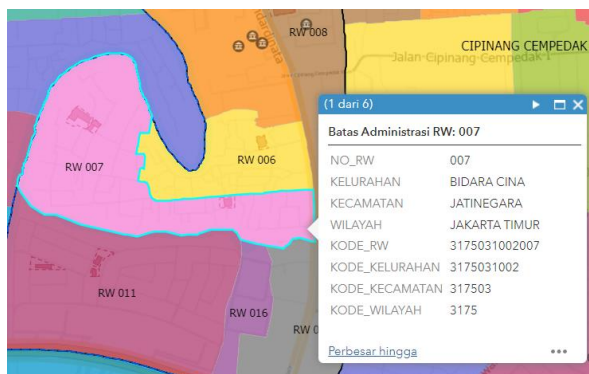
Konsep normalisasi meliputi:

1. Relokasi warga di bantaran sungai;
2. Membangun dinding sungai dengan turap beton (betonisasi) agar tidak longsor;
3. Badan sungai dikeruk, diperdalam dan diperlebar dengan konsekuensi menggusur pemukiman di bantaran sungai;
4. Betonisasi tidak mendukung ekosistem ikan dan cacing di tepian sungai;
5. Betonisasi akan membawa air secepat mungkin ke laut karena tidak ada tanaman yang menghambat pergerakan air; (Subastian, 2020).

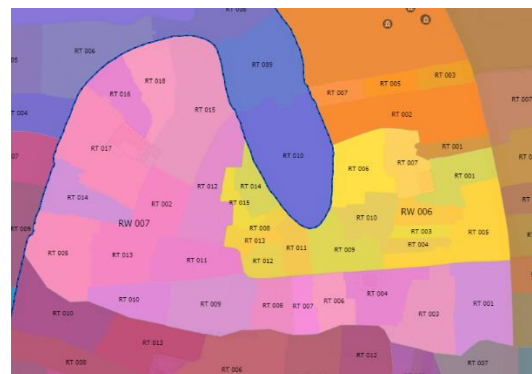
Proyek normalisasi sungai ciliwung mulai dikerjakan tahun 2013 dengan cara mengembalikan kondisi lebar sungai, melakukan pengerukan, melakukan betonisasi, dan mengharapkan kapasitas tampung Sungai Ciliwung semula 200m menjadi 570 (Normalisasi Sungai Ciliwung). Normalisasi Sungai Ciliwung dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Normalisasi dilakukan dengan cara penggusuran rumah kumuh di bantaran Sungai Ciliwung dengan tujuan pelebaran sungai. Selanjutnya warga akan direlokasi ke rumah susun yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Rencana relokasi ditetapkan pada rumah susun Pasar Rumput, Manggarai. Adapun Panjang Sungai Ciliwung yang berhasil dinormalisasi sepanjang 16,19 km dari 33,69 km dari tahun 2013 –

2017, secara rinci sebagai berikut: normalisasi ruas Jembatan Tol TB Simatupang – Jembatan Condet sepanjang 7,58 km dengan realisasi 3,47 km; normalisasi ruas Jembatan Condet – Jembatan Kalibata sepanjang 7,55 km dengan realisasi 3,1 km; normalisasi ruas Jembatan Kalibata – Jembatan Kampung Melayu sepanjang 8,82 km dengan relaisasi 4,67 km; normalisasi ruas Jembatan Kampung Melayu – Pintu Air Manggarai sepanjang 9,74 dengan realisasi 4,95 km. Hal ini dapat dilihat pada Kawasan Bidara Cina RW.7, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan jumlah Jumlah penduduk 45.000 jiwa terdiri dari 18 RT dengan Luas Wilayah $\pm 140.000 \text{ m}^2$.



Gambar 1. RDTR Batas Wilayah RW Bidara Cina
Sumber: Jakartasatu.go.id



Gambar 1. Batas Administrasi RT Bidara Cina RW.07
Sumber : jakartasatu.go.id



Gambar 3. RDTR WP DKI Jakarta Tahun 2022
Sumber: Jakartasatu.go.id

konsep naturalisasi Penataan Pemukiman Terdapat dua opsi dalam penataan pemukiman yang berada di bantaran sungai di wilayah ini antara lain:

1. Relokasi

pelaksanaan relokasi permukiman warga bantaran Sungai Ciliwung ke tempat yang memiliki prasarana, sarana dan utilitas umum yang lebih layak. Dengan adanya relokasi, maka fungsi Sungai Ciliwung akan kembali normal agar tidak terjadi banjir dan penduduk bantaran Sungai Ciliwung akan diberikan tempat tinggal yang baru sebagai ganti rugi. Sehingga tanah negara yang terdapat di bantaran Sungai Ciliwung tersebut dapat dipergunakan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat.

Tujuan relokasi adalah agar tidak adanya banjir karena Sungai Ciliwung sudah berfungsi normal kembali dan mendapatkan tempat tinggal yang legal dan lebih layak sehingga masyarakat akan hidup lebih sejahtera. Selain itu juga agar masyarakat mempunyai tempat tinggal dan fasilitas MCK yang layak, meningkatkan kemampuan sosial ekonomi warga, kesehatan warga terjamin karena tidak tinggal di permukiman kumuh, agar fungsi sungai sebagai penampung air kembali seperti semula dan meningkatkan kelestarian sumber daya alam perkotaan Sesuai dengan tujuan dari pengadaan tanah yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yaitu bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan

dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

Pelaksanaan relokasi permukiman bantaran Sungai Ciliwung tersebut harus sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum. Asas-asas tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak setiap orang atas tanahnya agar tidak dilanggar atau dirugikan ketika berhadapan dengan keperluan negara atas tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Rumah susun yang disediakan oleh pemerintah Ibukota Jakarta adalah bentuk kerjasama pembangunan antara pemerintah Ibukota Jakarta dan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Rumah susun atau rusun merupakan solusi perumahan ibu kota yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar warga mendapatkan tempat tinggal yang layak huni. Pembangunan rusun saat ini juga berfungsi sebagai fasilitas warga yang terkena dampak relokasi. Baik relokasi yang dilakukan untuk mendukung program normalisasi sungai, maupun relokasi pemukiman tak layak huni yang berada di tanah negara, di pinggir rel yang berpotensi mengganggu keamanan transportasi kereta, atau di daerah bantaran sungai.



Gambar 4. Rumah Susun Pasar Rumput, Manggarai, Jakarta

Sumber: <https://rm.id/baca-berita/megapolitan/92205/kena-proyek-normalisasi-dipindahkan-ke-rusun-pasar-rumput-warga-di-bantaran-kali-ciliwung-bakal-digusur>

2. Rumah deret

perencanaan rumah deret sebagai strategi integral dalam konteks normalisasi bantaran Sungai Ciliwung untuk meningkatkan kondisi pemukiman masyarakat sekitar sungai. Penelitian ini memaparkan secara rinci bagaimana aspek desain arsitektur rumah deret menjadi titik sentral perencanaan, memperhitungkan tidak hanya estetika dan fungsi, tetapi juga keberlanjutan dan keamanan. Diskusi mengenai pemberdayaan masyarakat menyoroti pentingnya partisipasi aktif warga sejak awal perencanaan hingga implementasi, sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan proyek dan memastikan keberlanjutan hasil. Temuan penelitian juga menunjukkan peran krusial perencanaan rumah deret dalam mitigasi risiko bencana, khususnya risiko banjir, melalui strategi ketinggian bangunan, penggunaan material tahan air, dan sistem evakuasi yang terencana dengan baik. Selain itu, pembahasan ini membahas manfaat konkret bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi, sekaligus menyoroti tantangan yang perlu diatasi, seperti perubahan sosial dan kendala finansial. Implikasi kebijakan dan rekomendasi yang diajukan mencerminkan upaya untuk mengoptimalkan integrasi antara program normalisasi sungai dan program pembangunan perumahan, seiring dengan penekanan pada penguatan partisipasi masyarakat. Sebagai penutup, pembahasan ini mengevaluasi kontribusi penelitian terhadap pemahaman lebih lanjut mengenai perencanaan rumah deret dalam mendukung upaya normalisasi bantaran sungai, membuka ruang untuk eksplorasi lanjutan dan tindakan ke depan. Dari data yang ada terdapat ±100 KK yang terdampak normalisasi pada wilayah ini. Maka perencanaan untuk alternatif solusi kedua ini merencanakan rumah deret dengan jumlah 100 unit rumah yang direncanakan dan di tata dengan baik di area yang sudah di reencanakan. Dan di lengkapi dengan Fasilitas sosial maupun Fasilitas umum untuk memfasilitasi masyarakat di wilayah tersebut.



Gambar 5 Arahana Desain Rumah Deret
Sumber: Analisa Pribadi 2024

4. KESIMPULAN dan SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa normalisasi pemukiman bantaran Sungai Ciliwung merupakan solusi yang kompleks dan holistik dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melibatkan relokasi warga dan pembangunan rumah deret, proyek ini tidak hanya bertujuan menciptakan pemukiman yang aman dari risiko banjir, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan ekosistem sungai.

Saran yang diajukan penulis antarlain Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif dalam perencanaan menjadi kunci keberhasilan, sementara mitigasi risiko bencana, penataan pemukiman, dan upaya pelestarian lingkungan memberikan dampak positif dalam jangka panjang selain itu dilakukan Peninggian tanggul sungai, Merelokasi penduduk di sekitar bantaran Sungai dan dilakukan Penanaman pohon di sekitar Sungai Ciliwung

Rekomendasi penelitian mencakup peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan partisipasi masyarakat, dan pendekatan berkelanjutan dalam pembangunan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang implementasi normalisasi pemukiman sebagai bagian dari strategi normalisasi bantaran sungai.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitrianti, Nur Aini (2018) Relokasi Permukiman Warga Bantaran Sungai Ciliwung di Provinsi Jakarta Universitas Jember, Fakultas Hukum.
- Jurnal Inovontek seri Teknik Sipil dan Aplikasi (TEKLA), VOL. 2, NO. 2, DESEMBER 2020, E-ISSN 2715-842X.
- SNI 03-2414-1991. (1991), Tata Cara Pengukuran Debit Aliran Sungai dan Saluran Terbuka Menggunakan Alat Ukur dan Pelampung. Badan Standarisasi Nasional.
- Jurnal Fondasi Volume 5 No 1 2016, Normalisasi Sungai Ciliwung Menggunakan Program HEC-RAS 4.1 (Studi Kasus Cililitan – Bidara Cina) Restu Wigati, Soedarsono, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai. Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam <http://pangkalpinang.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2014/12/FUNGSI-SOSIAL-HAK-ATAS-TANAH.pdf> (2014)
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum